

# IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PERUSAHAAN KONSTRUKSI TERHADAP PENGARUH KEUNTUNGAN PERUSAHAAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN KARIMUNJAWA SURABAYA

Ani Winda Auliya \*<sup>1</sup>  
Nurhadi <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Adminisitrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

\*e-mail: [22042010145@student.upnjatim.ac.id](mailto:22042010145@student.upnjatim.ac.id)

## Abstrak

*Pembangunan infrastruktur saat ini sudah sangat berkembang dan semakin banyak tiap tahunnya. Pertumbuhan pembangunan yang cepat akan selalu di iringi dengan munculnya perusahaan-perusahaan konstruksi dengan jumlah tenaga kerja yang semakin meningkat. Tenaga kerja Indonesia saat ini sangat memerlukan adanya jaminan sosial bagi keselamatan kerja mereka. Dengan adanya jaminan sosial akan berdampak baik untuk kelangsungan hidup keluarga mereka nantinya. Jika suatu saat nanti terjadi kecelakaan kerja pada tenaga kerja tersebut saat mereka melaksanakan tugasnya maka anggota keluarga bisa menikmati bantuan dana dari pemerintah melalui program jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Pada dasarnya jaminan sosial ini juga akan menguntungkan perusahaan konstruksi dalam mengsejahterakan karyawannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Metode ini juga berasal dari tindakan yang dijadikan sebagai pemahaman berdasarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat, khususnya para pekerja. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap para tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui 5 Program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Kesimpulan pada penelitian ini adalah masih banyaknya perusahaan konstruksi yang tidak memberikan hak jaminan sosial bagi tenaga kerja jasa konstruksi yang merupakan suatu hal wajib didapatkan oleh setiap tenaga kerja. Serta kurangnya kesadaran dari tenaga kerja tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi mereka apabila terjadi kecelakaan kerja.*

**Kata kunci:** BPJS Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja, Kesejahteraan

## Abstract

*Infrastructure development is currently very developed and increasing every year. Rapid development growth will always be accompanied by the emergence of construction companies with an increasing number of workers. Indonesian workers currently really need social security for their work safety. With social security, it will have a good impact on the survival of their families in the future. If one day a work accident occurs to the worker while they are carrying out their duties, family members can enjoy financial assistance from the government through the BPJS Ketenagakerjaan guarantee program. Basically, this social security will also benefit construction companies in improving the welfare of their employees. This study uses a qualitative method, namely a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people or observable behavior. This method also comes from actions that are used as an understanding based on phenomena that occur in society, especially workers. In providing the best service to workers, BPJS Ketenagakerjaan has the task and function to organize Employment Social Security through 5 Programs, namely Work Accident Insurance (JKK), Job Loss Insurance (JKP), Old Age Security (JHT), Pension Insurance (JP), and Death Insurance (JKM). The conclusion of this study is that there are still many construction companies that do not provide social security rights for construction service workers which are mandatory for every worker. As well as the lack of awareness of workers about the benefits of BPJS Employment for them in the event of a work accident.*

**Keywords:** BPJS Ketenagakerjaan, Employee, Welfare

## PENDAHULUAN

Sebuah negara dapat dikatakan sejahtera apabila negara tersebut telah memberikan perlindungan berupa jaminan sosial bagi setiap warga negara nya. Dalam hal ini, para pemerintah perlu mendorong dan melibatkan masyarakat agar lebih memperkuat jaringan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Bukan hanya para pekerja, namun perusahaan tempat mereka bekerja juga seharusnya memikirkan bagaimana cara agar dapat menjamin kehidupan setiap tenaga kerja yang dimiliki. Kesejahteraan tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam hal ini, sektor konstruksi memegang peran vital karena menjadi salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja sekaligus memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Putri Dian Pratiwi<sup>1</sup>, Achmad Fauzi, Pramedika Putri Gumelar, Rafi Ramdhani, Aris Sasono, Tithis AsmoroningtyasWahyudi (2023). Para pekerja yang sudah dibekali dengan Pemahaman tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi (K3) memang dapat mengurangi adanya resiko kecelakaan kerja, namun pada dasarnya kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja meskipun sudah melakukan prosedur untuk meminimalisir nya. Maka dari itu diperlukannya jaminan sosial bagi setiap tenaga kerja, dengan adanya jaminan sosial dapat menaikkan kesejahteraan dari tenaga kerja itu sendiri dan berdampak baik untuk kelangsungan hidup keluarga nya.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah dijelaskan mengenai jaminan sosial bagi setiap tenaga kerja pada Pasal 28H ayat (3) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Selain itu juga di jelaskan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Sistem jaminan sosial tersebut ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa adanya perbedaan sesuai dengan kebutuhan dasar hidup mereka yang layak (Hendrada 2021). Pemerintah sangat mengapresiasi tenaga kerja yang ada di Indonesia dengan berupaya memberikan jaminan sosial bagi mereka, yaitu dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan. Yang mana BPJS Ketenagakerjaan ini didapat ketika mereka diterima menjadi pekerja (tenaga kerja) disuatu badan atau perusahaan serta lapangan kerja lainnya tanpa terkecuali. Faisal Akbar, Muhammad Arif, Rahmi Syahriza (2022).

Akan tetapi saat ini masih banyak perusahaan konstruksi swasta yang tidak mendaftarkan proyeknya beserta pekerjanya pada jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Banyak perusahaan swasta yang masih berfikir bahwa program jaminan sosial kurang menguntungkan bagi perusahaan padahal BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor konstruksi, mendapatkan perlindungan yang layak dengan perhitungan

pembayaran melalui jumlah nominal proyek yang dikerjakan oleh para pekerja. Dengan perhitungan pembayaran yang berdasarkan nilai proyek maka seharusnya tidak akan terlalu berpengaruh banyak pada pengeluaran proyek yang telah dikerjakan dan semakin menambah keuntungan perusahaan konstruksi karena segala bentuk kecelakaan kerja akan tercover dengan pelayanan rumah sakit yang baik. Untuk melayani para pekerja di Indonesia BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas dan fungsi yang mengsejahterakan setiap karyawan perusahaan melalui 5 Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Diantara program-program yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua (JHT) dianggap sebagai salah satu yang memberikan manfaat terbesar bagi pesertanya. Dengan adanya program ini, diharapkan para perusahaan dan para pekerja dapat lebih fokus dalam melaksanakan pekerjaannya dengan jaminan sosial yang dapat berguna di kedepannya. Nurul Khofifah, Saiful Bakhri, Ilham Wahyudi (2023).

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak serta efektivitas Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa Surabaya dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Konstruksi (Jakon) terhadap keuntungan perusahaan yang telah diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Studi ini akan mengeksplorasi berbagai aspek terkait implementasi dan manfaat program BPJS bagi para penerima upah (PU) serta manfaat bagi para keluarga pekerja. Analisis yang mendalam akan dilakukan untuk memahami sejauh mana program ini mampu memenuhi kebutuhan para pekerja dan harapan perusahaan konstruksi yang terlibat dalam program jaminan sosial. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa Surabaya, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas bagi program ini serta memberikan kontribusi positif yang lebih besar bagi pengembangan jaminan sosial di Indonesia. Peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya pekerja yang bekerja di perusahaan besar, namun pekerja dari perusahaan mikro dan pekerja mandiri pun juga bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis memberikan judul "Implementasi Sistem Jaminan Kecelakaan Kerja Perusahaan Konstruksi Terhadap Pengaruh Keuntungan Perusahaan Pada Bpjs Ketenagakerjaan Karimunjawa Surabaya" untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Jaminan Sosial kecelakaan kerja Pada Pekerja konstruksi Di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa Surabaya.

## **TINJAUAN LITELATUR**

### **BPJS Ketenagakerjaan**

BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu badan penyelenggara program jaminan sosial di Indonesia yang berada langsung di bawah komando presiden dengan kewajiban memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sebagaimana tercantum pada UUD 1945 pasal 28 H yang menyatakan "setiap orang berhak terhadap jaminan sosial yang memungkinkannya

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” Jaminan sosial merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada seluruh masyarakat yang didasarkan pada kesanggupan negara untuk memberi bantuan ekonomi kepada masyarakat dan penda penggunaannya secara efektif melalui badan atau organisasi. Rizki Aseandi (2024). BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program yang diperuntukkan bagi pegawai di bidang Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa Konstruksi (Jakon), dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penerima Upah atau pekerja formal (PU) merupakan tenaga kerja yang bekerja dan menerima upah dari perusahaan tempatnya kerja. Bukan Penerima Upah (BPU) merupakan tenaga kerja yang berkegiatan ekonomi secara mandiri untuk mendapatkan sumber penghasilan dari usaha tersebut, seperti pemilik usaha, tenaga kerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan tenaga kerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang tidak menerima upah, seperti tukang ojek, sopir angkot, pedagang keliling, dan lain-lain. Tenaga Kerja Jasa Konstruksi (Jakon) adalah tenaga kerja yang bekerja di bidang konstruksi. Pegawai jakon ini umumnya memiliki masa kepesertaan. Dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan WNI dengan melakukan pekerjaan di negara lain (Aini et al., 2023).

### Jaminan Sosial

Jaminan sosial secara luas dapat diartikan sebagai sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan berhentinya atau berkurangnya penghasilan. Jaminan sosial sendiri merupakan “Perlindungan yang diberikan untuk masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan ekonomi dan sosial yang dapat diakibatkan oleh hilangnya sebagian atau seluruh pendapatan akibat berbagai resiko yang diakibatkan oleh sakit, kehamilan, persalinan, kecelakaan kerja, kecacatan, pengangguran, pensiun, usia tua, dan kematian. Jaminan sosial dapat diwujudkan melalui bantuan sosial dan asuransi sosial. Bantuan sosial adalah bentuk dukungan pendapatan kepada penduduk yang tidak mampu, baik dalam bentuk uang tunai atau pelayanan. Pembiayaan bantuan sosial dapat bersumber dari anggaran negara atau dari masyarakat, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan negara atau masyarakat. Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, seperti penduduk berusia lanjut, korban bencana atau mereka yang terpaksa menganggur.

Berbagai negara menetapkan uji kebutuhan (means test) untuk menegakkan keadilan dengan tujuan menyaring mereka yang betul-betul membutuhkan dari mereka yang mampu. Asuransi sosial adalah bentuk dukungan pendapatan bagi masyarakat pekerja yang dibiayai oleh iuran wajib pekerja atau pemberi kerja atau secara bersama-sama. Asuransi sosial merupakan upaya negara untuk melindungi pendapatan warga negara agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup dengan mengikutkannya secara aktif dalam program jaminan sosial dengan membayar iuran. Kepesertaan wajib ditujukan

sebagai solusi dari ketidakmampuan penduduk melihat risiko masa depan dan ketidakdisiplinan menabung untuk masa depan. Adanya perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi melalui asuransi sosial dipandang dapat mengurangi beban negara dalam penyediaan dana bantuan sosial. Asuransi sosial dapat merupakan sebuah instrumen negara yang kuat

dalam penanggulangan risiko sosial ekonomi yang setiap saat dapat terjadi. Dengan demikian, jaminan social merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Regina Putri Listyadewi, Andri Ronaldo Pasaribu (2024)

## Pekerja

Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah buruh, karyawan, pegawai, pekerja bebas di pertanian maupun di non pertanian atau sebuah perusahaan yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah masyarakat yang bekerja dengan status berusaha sendiri, atau bisa dikatakan memiliki usaha sendiri yang di bantu buruh tidak tetap atau pekerja keluarga dan di bantu buruh tetap dan di bayar. Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang di tetapkan dan dibayarkan sesuai dengan suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan di lakukan. Upah merupakan imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan dari karyawan atau untuk melakukan pekerjaan. Bila tiada upah, pada umumnya juga tiada hubungan kerja, misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong royong. Wulan Nur Fath-Hiah dan Binti Azizatul Nafi'ah (2023).

Tentang jenis-jenis upah ada beberapa macam jenis yang dikemukakan sebagai berikut:

### a. Upah Nominal

Yang dimaksud dengan upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di

bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana kedalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

### b. Upah Nyata

Yang dimaksud dengan upah nyata adalah upah uang yang nyata dan benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari:

1. Besar atau kecilnya uang yang diterima
  2. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan
- c. Upah Hidup

Dalam hal ini upah yang diterima seorang karyawan itu relative cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya asuransi jiwa, pendidikan dan beberapa lainnya. Yessica Sharon Sathya<sup>1</sup>, Desi Syamsiah, Febri Atikawati Wiseno Putri (2024).

### Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh (Hafiz Sutrisno,2020) yang Meneliti tentang Pengaruh Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja, mendapatkan Kesimpulan bahwa Masih banyaknya perusahaan yang tidak memberikan hak bagi tenaga kerjanya yaitu tidak menguruskan BPJS Ketenagakerjaan tenaga kerjanya yang notabén merupakan suatu hal yang wajib didapatkan oleh setiap tenaga kerja serta kurangnya kesadaran dari tenaga kerja tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi mereka jika terjadi kecelakaan kerja. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faisal Akbar, Muhammad Arif, Rahmi Syahriza,2022) yang Berjudul Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap BuruhYangBukan Penerima Upah (BPU) Di Kabupaten BatuBara yang mendapatkan Kesimpulan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan merupakan hal yang wajib bagi buruh, baik Penerima Upah (PU) maupun yang Bukan Penerima Upah (BPU). Kendala yang sering di ajukan oleh buruh yang berstatus yang BukanPenerima Upah (BPU) terhadap pihak BPJS Ketenagakerjaan adalah masalah iuran perbulan dan tidak mengertinya para buruh cara dan teknis penggunaan dari jasa BPJS Ketenagakerjaan sehingga membuat para buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) sehingga buruh memutuskan untuk tidak ikut andil untuk menjadi peserta dari lembaga jaminan keselamatan kerja yaitu jasa BPJS Ketenagakerjaan. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh (Wulan Nur Fath-Hiah dan Binti Azizatul Nafi'ah, 2023) dengan judul Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak. Mendapatkan Kesimpulan bahwa Implementasi program program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja formal di BPJS Ketenagakerjaan belum optimal karena masih rendahnya kesadaran badan usaha dalam memberikan perlindungan ketenagakerjaan para pegawainya. Selain itu masih banyak badan usaha yang memiliki NIB namun badan usaha tersebut belum beroperasi normal dan keuangan badan usaha tersebut belum stabil sehingga belum mampu membayarkan perlindungan ketenagakerjaan para pegawainya. Informasi mengenai kejelasan program jaminan sosial ketenagakerjaan masih minim. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang hanya mengetahui BPJS Kesehatan dan tidak mengetahui apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan apa saja program dan manfaat yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai BPJS Ketenagakerjaan juga

sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mereka juga sudah cukup responsive dalam menjawab berbagai pertanyaan atau keluhan peserta.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa Surabaya. metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dipakai untuk mengkaji, mendapatkan, memvisualisasikan, dan menguraikan aspek ataupun karakteristik dampak sosial yang belum bisa diuraikan, diukur, atau didefinisikan dengan menggunakan teknik kuantitatif (Semi 2021). Metode ini juga berasal dari tindakan yang dijadikan sebagai pemahaman berdasarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat, khususnya para perusahaan konstruksi. penelitian kualitatif deskriptif di terapkan untuk melihat bagaimana peran BPJS ketenagakerjaan dalam program Sistem Jaminan Kecelakaan Kerja untuk perusahaan konstruksi Penelitian dilakukan pada akhir Agustus – Desember 2024. Data yang dikumpulkan yaitu melalui teknik wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi kegiatan. Anindra Damavita Asri (2020). Narasumber dari wawancara ini yaitu pengawai BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa Surabaya dan pimpinan badan usaha (perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi) yang belum mendaftarkan badan usaha dan pegawainya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan. Setelah data terkumpul maka akan dianalisis menggunakan beberapa tahapan yaitu: Reduksi data. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumen dipilah. Reduksi data ini bertujuan untuk mempermudah pengumpulan data pada saat pencarian data lapangan. (Siyoto and Sodik 2015). Penyajian data, dalam (Siyoto and Sodik 2015), Miles dan Huberman mengemukakan bahwa “penyajian data digambarkan sebagai kumpulan informasi terstruktur yang menarik kesimpulan dan menghadirkan peluang untuk bertindak”. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan akhir pada proses analisis data. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah terkumpul. Kegiatan ini berupaya menemukan signifikansi data yang telah terkumpul dengan mencari kaitan, persamaan, dan perbedaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Dalam perkembangan transformasi ekonomi semakin banyak pembangunan di Indonesia, dengan bertambahnya pembangunan di Indonesia muncullah peluang bagi para pebisnis untuk menciptakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang konstruksi. Hafiz Sutrisno (2020).

Perusahaan konstruksi memegang peran penting dalam pemberdayaan pekerja saat ini. Tenaga kerja menurut pasal 1 angka 2 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupaun untuk masyarakat. Tenaga kerja sangat di butuhkan dalam pembangunan di Indonesia dari setelah proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Tenaga kerja di Indonesia saat ini sangat memerlukan adanya jaminan sosial bagi diri mereka, karena dengan adanya jaminan sosial yang diterima oleh mereka membuat mereka semakin fokus dalam melaksanakan tugasnya hingga selesai. Dengan adanya jaminan yang diberikan akan menaikkan kesejahteraan dari tenaga kerja itu sendiri dan berdampak baik untuk kelangsungan hidup keluarga mereka. Shofiy Shofiyah, Yuli Indah Fajar Dini (2024)

Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Tanggung jawab pengusaha adalah suatu perbuatan atau Tindakan yang dilakukan oleh pengusaha sebagai rasa tanggung jawab terhadap pekerjanya, seperti memberikan perlindungan dan pemeliharaan guna meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Setiap perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut wajib diberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerjanya dalam bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena keberadaan jaminan sosial adalah sebagai upaya program Negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan seluruh rakyat, oleh karena itu untuk menjamin kepastian perlindungan tersebut perusahaan sangat perlu memasukkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Yunita Syofyan, Delfina Gusman (2023).BPJS Ketenagakerjaan selaku jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja memiliki manfaat antara lain, yaitu:

1. Mendapat Jaminan Kecelakaan. (JKK)

Jika mengalami kecelakaan, karyawan akan mendapatkan jaminan kecelakaan berupa perawatan medis dari rumah sakit pemerintah. Perawatan ini meliputi biaya pemeriksaan, biaya penyembuhan dan lanjutan, serta biaya rawat inap kelas I. Jaminan kecelakaan yang diberikan bukan untuk kejadian di tempat kerja saja, tetapi di seluruh tempat. Apabila terdapat biaya lain-lain selama proses transportasi ke rumah sakit, peserta akan mendapat biaya penggantian uang berupa ongkos transportasi dan lain-lain. Tajuddin Akbar, Mahfudz Mahfudz (2023)

2. Mendapat Santunan Kematian.(JKM)

Jika kecelakaan yang terjadi menyebabkan karyawan kehilangan nyawa atau meninggal, BPJS ketenagakerjaan akan memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jumlah santunan sebesar Rp 36 juta dan akan diberikan kepada ahli waris dari peserta BPJS ketenagakerjaan. Apabila kecelakaan tersebut terjadi di tempat kerja, santunan yang diberikan sebesar 48 kali gaji terakhir peserta BPJS ketenagakerjaan. Apabila gaji per bulan sebesar Rp 8 juta maka pemerintah akan memberikan Rp 8 juta selama 48 kali kepada keluarga yang ditinggalkan.

3. Tabungan Untuk Hari Tua. (JHT)

Iuran BPJS ketenagakerjaan yang dibayarkan setiap bulan dapat dialihkan menjadi tabungan hari tua bersamaan dengan hasil pengembangannya. Menurut regulasi dan ketentuan BPJS, pengembangan yang diberikan tidak boleh lebih kecil daripada bunga deposito yang diberikan oleh bank. Dengan kata lain, hasil pengembangan BPJS ketenagakerjaan lebih tinggi daripada bunga bank. Kini tabungan atau jaminan hari tua dapat dicairkan sebelum pensiun atau setelah 10 tahun bekerja. Namun, pencairan JHT hanya sebesar 10 persen saja dan sebesar 30 persen bagi karyawan yang masih aktif bekerja. Bisa dicairkan 100 persen jika karyawan terkena PHK atau resign, sebelum atau sesudah bekerja lagi tapi belum terhitung mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan yang baru.

#### 4. Mendapat Uang Pensiunan. (JP)

Pemberian uang pensiun memang identik khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi bagi karyawan swasta, fasilitas pensiun juga bisa diperoleh melalui BPJS Ketenagakerjaan. Besar uang pensiun yang diberikan tidak penuh atau tidak sama dengan besar gaji pokok per bulan. Apabila peserta meninggal dunia, maka ahli waris berhak mendapatkan uang pensiun terusan selama 4 bulan berturut-turut sejak yang bersangkutan meninggal. Sedangkan untuk presiden, TNI dan Polri yang berjasa bagi negara, maka pensiun terusan bisa lebih dari 4 bulan. Indah Lestari Sihombing, Fajar Utama Ritonga (2024).

Kurangnya kesadaran pekerja atau buruh terhadap pentingnya manfaat program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Dan khususnya para pekerja yang Bukan Penerima Upah (BPU) dikarenakan dari mental masyarakat yang belum sadar dan peduli, mereka terkadang sulit memahami maksud dan tujuan dari program yang telah disampaikan, begitupun saat membahas terkait dengan iuran yang wajib mereka bayarkan terkadang mereka langsung menolak untuk mendaftarkan diri sebab sebelumnya, telah tertanamkan dalam pikiran mereka bahwa jaminan sosial itu sifatnya selalu gratis, Hal ini sebagai mana yang dikatakan oleh kepala bagian umum kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara bahwa masih banyak perusahaan atau para buruh yang belum mendaftarkan perusahaannya dan para buruhpekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan masih tidak mau membayar iuran yang nantinya di anggap sebagai beban bagi perusahaan. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang sangat penting yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kecelakaan kerja juga memberikan santunan kematian akibat kecelakaan kerja bagi perusahaan peserta jaminan yang diberikan yakni sebesar 48 kali upah yang dilaporkan oleh perusahaan atau peserta. Maka dari itu BPJS Ketenagakerjaan sangatlah penting dan harus kita pahami bagaimana cara membuat dan menggunakannya. Masih banyaknya pekerja atau buruh yang tidak terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi PR tersendiri untuk pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Negara yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Banyak pemilik usaha konstruksi yang masih banyak tidak mendaftarkan para buruh atau pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena terlalu menganggap hal ini adalah masalah kecil dan belum diketahui alasan dari para pemilik perusahaan jasa

konstruksi kecil tidak mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setiap perusahaan dapat mensejahterakan pekerjanya dengan mendaftarkannya dalam program JKK sebagai bentuk jaminan keselamatan para pekerja. Ardi Hasiholan dan Priyono Tjiptoherijanto (2021). Hipotesa awal berfikir bahwa BPJS Ketenagakerjaan terlalu sulit dalam proses klaim program yang dapat memberikan jaminan perlindungan sosial terhadap tenaga kerja. Akan tetapi setelah ditelaah dan dilakukan penelitian, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi BPJS. Hal ini dibuktikan masih banyaknya Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta yang belum menggunakan dan mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tetapi tidak mengklaim jaminan program karena tidak mengetahui keuntungan yang didapatkan setelah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. Yang paling disayangkan sekali adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta yang notabene sudah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, tidak mau menggunakan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan yang sudah diberikan. Hal ini disebabkan oleh pelbagai factor bahwa persoalan tersebut lebih kepada teknis kelengkapan-kelengkapan dokumen administrasi dimana para perusahaan tidak mau mengurus dokumen dengan lengkap. Rekson Silaban Badikenita (2023).

Selain itu, program Jamirian Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan perlindungan bagi anggota BPU terhadap risiko kecelakaan yang terjadi selama bekerja. Perlindungan terhadap Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat pekerja meninggalkan rumah, selama bekerja, sampai kembali ke rumah mereka. Dengan cakupan yang luas tersebut, para pekerja diharapkan dapat untuk bekerja tanpa beban apapun dan merasa aman karena memiliki perlindungan yang maksimal dan program Manfaat Kecelakaan Kerja. Jika mereka mengalami kecelakaan selama bekerja pekerjaan mereka, manfaat yang dinikmati oleh anggota adalah biaya pengobatan di rumah sakit hingga sampai dengan Rp20 juta. Apabila meninggal dunia karena kecelakaan kerja, ahli waris anggota berhak memperoleh gaji pokok 48 kali dan tunjangan berkala sebesar Rp200.000.000 per bulan. bulan selama 2 tahun. Hal yang sama berlaku untuk cacat total tetap akibat pekerjaan kecelakaan kerja, pekerja akan mendapatkan manfaat tambahan dari JKK yaitu JKK-Kembali Bekerja (JKK RTW). Manfaat tambahan ini memberikan pelatihan bagi pekerja yang menderita total cacat permanen akibat kecelakaan kerja. Oleh karena itu, pekerja terkait dapat kembali bekerja dengan keterampilan baru dari pelatihan tersebut. Tedi Sudrajat, Siti Kunarti dan Abdul Aziz Nasihuddin (2020). Dengan demikian, risiko kehilangan pekerjaan akibat pekerjaan kecelakaan terkait dapat diminimalkan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya edukasi yang lebih luas kepada para pemberi kerja untuk meningkatkan partisipasi pekerja dan efektivitas jaminan sosial program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan karimunjawa surabaya di masa yang akan datang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai implementasi sistem jaminan kecelakaan kerja perusahaan konstruksi terhadap pengaruh keuntungan perusahaan pada BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa Surabaya dapat disimpulkan bahwa: BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja dengan optimal namun masih rendahnya kesadaran para badan usaha perusahaan jasa konstruksi dalam memberikan perlindungan ketenagakerjaan jaminan kecelakaan kerja kepada para pegawainya. Selain itu, masih banyak badan usaha konstruksi yang memiliki kepesertaan BPJS namun badan usaha tersebut belum beroperasi normal beserta keuangan badan usaha tersebut belum stabil sehingga belum mampu membayarkan perlindungan ketenagakerjaan para pegawainya. Hal ini bisa juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman para pekerja mengenai keuntungan apa saja yang bisa didapatkan apabila menjadi kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, informasi mengenai kejelasan program jaminan sosial ketenagakerjaan masih minim.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat dan para pekerja yang hanya mengetahui BPJS Kesehatan dan tidak mengetahui apa itu BPJS Ketenagakerjaan beserta apa saja program dan manfaat yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa Surabaya sudah cukup optimal meskipun hasil yang mereka capai belum sesuai dengan target perusahaan. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai BPJS Ketenagakerjaan juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mereka juga sudah cukup responsive dalam menjawab berbagai pertanyaan atau keluhan dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Melakukan lebih banyak sosialisasi kepada perusahaan konstruksi mengenai jaminan kecelakaan kerja mungkin dapat memberikan pemahaman kepada para pemilik badan usaha dan pekerja konstruksi agar lebih mementingkan keselamatan bekerja dengan mengaktifkan jaminan sosial.

Program jaminan kecelakaan kerja (JKK) merupakan program yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja karena memiliki keuntungan yang banyak bukan hanya untuk pekerja melainkan juga untuk perusahaan dan keluarga pekerja. Dengan menggunakan program yang sudah dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang berada dalam naungan badan usaha baik swasta maupun tidak. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa Surabaya dapat diimplementasikan dan dampaknya terhadap para masyarakat Indonesia baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya para pekerja konstruksi yang lebih banyak memungkinkan untuk mengalami resiko kecelakaan kerja. Melalui analisis dan evaluasi yang dilakukan dalam jurnal ini, terungkap bagaimana program tersebut berhasil memberikan solusi baik bagi ekonomi yang sesuai dengan prinsip pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan para masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indah Lestari Sihombing, Fajar Utama Ritonga (2024). Manfaat Program Layanan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kesejahteraan Masyarakat (Magang Mitra USU di BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota), Vol. 3 No. 3, 1-6
- Regina Putri Listyadewi, Andri Ronaldo Pasaribu (2024). Layanan dan Prinsip Syariah Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia, Volume 2 Nomor1, 1-19
- Rizki Aseandi (2024). Sosialisasi Manfaat Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Mandiri Dalam Meningkatkan Keselamatan Kerjapada Masyarakat Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Vol.5 No. 1, 1-5
- Yessica Sharon Sathya<sup>1</sup>, Desi Syamsiah, Febri Atikawati Wiseno Putri (2024). Implementasi Program Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Pt Sari Warna Asli Garment Surakarta, Vol.3, No.9, 1-8
- Shofiy Shofiyah, Yuli Indah Fajar Dini (2024). Analisis Implementasi Bpjs Ketenagakerjaan Di Perusahaan Kontruksi Batam, Volume 12, No. 2, 1-12
- Rekson Silaban Badikenita (2023). *Expansion of BPJS Ketenagakerjaan BPU Membership melalui Strategi dan Regulasi Bauran Pemasaran*, Volume 1 Nomor 1,1-18.
- Tajuddin Akbar, Mahfudz Mahfudz (2023). *KELINCAHAN STRATEGIS DALAM MEWUJUDKAN VISI PERUSAHAAN (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan)*, Volume 24 Nomor 1
- Yunita Syofyan, Delfina Gusman (2023). Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Rangka Pemuenuhan Hak Kesehatan Di Indonesia, 1(1), 1-12
- Wulan Nur Fath-Hiah dan Binti Azizatul Nafi'ah (2023). Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak, Volume 1 Nomor 1,1-9
- Nurul Khofifah, Saiful Bakhri, Ilham Wahyudi (2023). Peran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Kesejahteraan Pekerja Di Masa Mendatang Pada Program Bpjs Ketenagakerjaan, Jilid 9 Nomor 3, 327-334
- Putri Dian Pratiwi<sup>1</sup>, Achmad Fauzi, Pramedika Putri Gumelar, Rafi Ramdhani, Aris Sasono, Tithis AsmoroningtyasWahyudi (2023). Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Karyawan, Vol. 4, 1-10
- Faisal Akbar, Muhammad Arif, Rahmi Syahriza (2022). Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap BuruhYangBukan Penerima Upah (BPU) Di Kabupaten BatuBara, Vol. 1 No. 2, 1-7
- Ardi Hasiholan dan Prijono Tjiptoherijanto (2021). Determinan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Formal, Volume 16 Nomor 5,1-17
- Tedi Sudrajat, Siti Kunarti dan Abdul Aziz Nasihuddin (2020). Perlindungan Hukum dan Pemuenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional. *pandecta; Volume 15. Nomor 1. Page 83-92.*
- Hafiz Sutrisno (2020). Pengaruh Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja; Volume 4, Nomor 1, 1-7.
- Anindra Damavita Asri (2020). Tanggung Jawab Pengusaha Mengikutsertakan Pekerjaanya Dalam Bpjs Ketenagakerjaan, Volume 1, Nomor 1, 1-18